

**MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN ISTANSI TERKAIT
DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

HERLANGGA WISNU MURDIANTO

ABSTRAK

Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) serta penyedia jasa/barang lainnya. Kemampuan untuk mendeteksi dugaan terjadinya money laundering, PPATK tidak hanya dapat melacak jejak harta kekayaan sebagai hasil kejahatan yang ditempatkan dalam sistem keuangan terkait proses pencucian uang, tapi juga menghentikan dan berupaya melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengambil kembali sebagai asset negara yang ditelah diambil pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia? 2. Bagaimana Koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yaitu pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. 2. Koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai dari tindakan PPATK memberikan informasi keuangan yang bersifat rahasia (financial intelligence) kepada penegak hukum (penyidik Kepolisian, penyidik KPK, penyidik BNN dan yang berwenang lainnya). Dalam hal ini, PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 44 Perpres No 50 Tahun 2011 tentang PPATK) dan meminta perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.

MECHANISM OF THE COOPERATION OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTING AND ANALYSIS CENTER (PPATK) AND RELATED ISSUES IN INQUIRY AND INVESTIGATION CRIMINAL MONEY LAUNDERING ACTION

HERLANGGA WISNU MYRDIANTO

ABSTRACT

Searching assets resulting from criminal acts can be carried out by PPATK both at home and abroad through cooperation and coordination. Searching for assets in the country is carried out by cooperating with financial service providers (bank and non-bank FSA) and other service providers / goods. The ability to detect allegations of money laundering, PPATK not only can track traces of assets as a result of crimes placed in the financial system related to the money laundering process, but also stop and attempt to collaborate with relevant agencies in order to take back as state assets taken by the perpetrators . The problems in this study are 1. How is the authority of investigation and investigation in money laundering crimes in Indonesia? 2. How is the coordination between PPATK and other institutions in handling money laundering in Indonesia? While the purpose of this study is 1. To find out and analyze the authority of investigations and investigations in money laundering in Indonesia. 2. To find out and analyze the coordination between PPATK and other institutions in handling money laundering in Indonesia. With the juridical normative research method, it is known that 1. The authority of investigation and investigation in money laundering crimes is carried out by the original criminal investigator, namely an official from an agency authorized to carry out an investigation, namely the Republic of Indonesia National Police, Prosecutor's Office, Corruption Eradication Commission (KPK), the National Narcotics Agency (BNN), as well as the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The criminal investigator can carry out an investigation into the crime of Money Laundering if he finds sufficient evidence of the occurrence of a crime of Money Laundering when investigating a criminal offense according to his authority. 2. Coordination between PPATK and other institutions in handling money laundering crimes begins with the PPATK action to provide financial intelligence to law enforcers (police investigators, KPK investigators, BNN investigators and other authorities). In this case, the PPATK hands over the handling of assets that are known or reasonably suspected to be the result of criminal acts to investigators to be resolved in accordance with statutory provisions (Article 44 of Presidential Regulation No. 50/2011 concerning PPATK) and request the development of investigations and investigations conducted by investigator of original crime and money laundering crime.